

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
TENTANG PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR.

TENTANG
PENETAPAN LOKASI PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi desa/kelurahan yang disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada dan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Provinsi
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Walikota

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN, SATUAN TUGAS FISIK
DAN SATUAN TUGAS YURIDIS

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

NOMOR

TENTANG
SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN, SATUAN TUGAS FISIK,
DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk melaksanakan pendaftaran tanah lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis sebagai pelaksana percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik, dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan: Kecamatan: Kabupaten/Kota Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;

13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...);
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ...);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal Nomor:

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA TENTANG SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN, SATUAN TUGAS FISIK, DAN SATUAN TUGAS YURIDIS PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA/KELURAHAN:
KECAMATAN: KABUPATEN/KOTA TAHUN

Pasal 1

Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa/Kelurahan:
Kecamatan: Kabupaten/Kota:
..... Tahun

Pasal 2

- (1) Panitia Ajudikasi Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Ajudikasi Percepatan mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah;
 - b. mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
 - c. menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
 - d. membantu menyelesaikan terhadap tidak lengkapnya bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - e. mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak; dan
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi Percepatan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Panitia Ajudikasi Percepatan dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis).
- (2) Susunan keanggotaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis ditetapkan sebagaimana terlampir dalam Lampiran-2 dan Lampiran-3 Surat Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Fisik mempunyai tugas:
 - a. penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;

- b. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukkan pemilik tanah atau kuasanya;
- c. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur; dan
- d. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP yang menghasilkan informasi tentang: Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, Daftar Tanah, Peta Pendaftaran, dan Surat Ukur, serta informasi lainnya.

Pasal 5

- (1) Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas melaksanakan dan menyelesaikan Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggungjawab/akuntabel;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satgas Yuridis mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah;
 - b. melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;
 - c. melakukan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah;
 - d. membuat daftar bidang-bidang tanah;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - f. menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/atau penegasan hak atas tanah;
 - h. menjalankan prosedur dan memasukkan informasi yang berkaitan dengan Data Yuridis pada aplikasi KKP; dan
 - i. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.

Pasal 6

Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)...../Daftar Isian Program Anggaran (DIPA)/ Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 20... /20 ... /Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/KotaTahun Anggaran 20 ... / 20 ... / Dana Desa/ hibah (*grant*)...../ pinjaman (*loan*) dari/ *Corporate Social Responsibility* (CSR)/ Surat Perjanjian Kerjasama Tanggal Nomor Tahun

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Provinsi
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi
5. Bupati/Walikota

Lampiran-1

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Sekretaris
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota
6.				Anggota
7.				Anggota

DITETAPKAN DI :
PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama
NIP.

Lampiran-2

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS FISIK
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

Lampiran-3

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Nomor :

Tanggal :

SUSUNAN SATUAN TUGAS YURIDIS
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
KABUPATEN/KOTA TAHUN

No	Nama	NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1	2	3	4	5
1.				Ketua (merangkap anggota)
2.				Anggota
3.				Anggota
4.				Anggota
5.				Anggota

DITETAPKAN DI :

PADA TANGGAL :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

Stempel/Cap Dinas

Nama

NIP.

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 35 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
 SISTEMATIS LENGKAP

BENTUK DAN ISI PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA

PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN
 PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
 DESA/KELURAHAN: KECAMATAN:
 KABUPATEN/KOTA TAHUN

PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS BIDANG TANAH

No.	Desa/Kelurahan	No. Persil	Nama Pemilik	DI201B	NIB	Luas	Bukti/Alas Hak	Peta Bidang	Ketr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTA

KETUA PANITIA AJUDIKASI PERCEPATAN,

Stempel/Cap Dinas

Nama
 NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

SURAT PERNYATAAN TERTULIS
TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Penggunaan :
Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun yang sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung-jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi:

- | | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 1. Nama | : | 2. Nama | : |
| NIK | : | NIK | : |
| Agama | : | Agama | : |
| Usia | : | Usia | : |
| Pekerjaan | : | Pekerjaan | : |
| Alamat | : | Alamat | : |

DIBUAT DI :
PADA TANGGAL :

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. (.....)
Nama jelas

Materai Rp. 6.000

2. (.....)
Nama jelas

(.....)
Nama jelas

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP

FORMAT SURAT PERNYATAAN BPHTB TERHUTANG

SURAT PERNYATAAN BPHTB TERHUTANG

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas penguasaan/pemilikan sebidang tanah yang sesuai dengan dan/atau tertuang dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/Surat Keputusan Penegasan Konversi Hak Atas Tanah Tanggal:
Nomor:

Terletak di:

Jalan/RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Pergunaan :
Tanah :
Luas :

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :
Timur :
Selatan :
Barat :

Bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah saya sebagaimana tersebut di atas, adalah menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan merupakan pajak atau bea terhutang bagi saya yang wajib dan akan saya lunasi.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,
Materai Rp. 6.000
(.....)
Nama jelas

Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL